



PUTUSAN

Nomor 808/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Syahputra als Rudi Salam
2. Tempat lahir : Paluh Manis
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Diponegoro Gang Mangga Dsn VIII Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 808/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI SYAHPUTRA Als. RUDI SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SYAHPUTRA Als. RUDI SALAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2162 PAO warna hitam.Dikembalikan kepada saksi korban Antoni Alias Anton.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 808/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN
KESATU :**

Bahwa ia terdakwa RUDI SYAHPUTRA Als RUDI SALAM pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban ANTONI Als ANTON di Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa dan saksi korban ANTONI Als ANTON bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, setelah itu terdakwa mengajak korban ANTONI Als ANTON ke ATM di Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat di SPBU Gebang, lalu saksi korban Antoni Alias ANTON mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2162 PAQ miliknya dan kemudian saksi korban ANTONI Als ANTON dan terdakwa berboncengan pergi ke ATM di Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat di SPBU Gebang,

Bahwa sesampainya di ATM di Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat di SPBU Gebang, terdakwa dan saksi korban berhenti kemudian terdakwa masuk ke ruang ATM dan berpura-pura memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sedangkan saksi korban menunggu diluar, setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa keluar dari ruang ATM dan mengatakan "Ton, di ATM sini enggak bisa, ayok kita ke tanjung pura" dan kemudian terdakwa meminta kunci sepeda motor saksi korban dan saksi korban memberikan kunci sepeda motornya setelah itu terdakwa dan saksi korban berboncengan pergi menuju Tanjung Pura,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 808/Pid.B/2018/PN Stb



Bahwa sesampainya di Tanjung Pura terdakwa membawa/mengarahkan sepeda motor tersebut ke rumah makan, kemudian terdakwa dan saksi korban memesan makanan, pada saat saksi korban sedang makan, terdakwa sudah siap makan dan terdakwa mengatakan "Tunggu sebentar saya mau beli rokok" dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor saksi korban, sedangkan saksi korban menunggu di rumah makan,

Bahwa sekitar setengah jam saksi korban menunggu di rumah makan, terdakwa tidak datang kembali dan saksi korban mengatakan kepada pemilik rumah makan "Macem mana ini, makanan belum bisa saya bayar karena sepeda motor saya tadi dibawa oleh teman belum dikembalikan" kemudian dijawab "Ya sudahlah", kemudian saksi korban pulang ke rumah dengan naik bus dan sesampainya di rumah, saksi korban memberitahukan kepada saudara saksi korban,

Bahwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang untuk ditindak lanjuti,

Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Beat BK 2162 PAQ milik saksi korban ke Medan dan menjual sepeda motor tersebut di daerah Tanjung Mulia kepada saudara Pesek (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTONI Als ANTON mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RUDI SYAHPUTRA Als RUDI SALAM pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban ANTONI Als ANTON di Dusun VI Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa dan saksi korban ANTONI Als ANTON bercerita-cerita karena sudah lama tidak bertemu, setelah



itu terdakwa mengajak korban ANTONI Als ANTON ke ATM di Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat di SPBU Gebang, lalu saksi korban Antoni Alias ANTON mengambil sepeda motor Merk Honda Beat BK 2162 PAQ miliknya dan kemudian saksi korban ANTONI Als ANTON dan terdakwa berboncengan pergi ke ATM di Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat di SPBU Gebang,

Bahwa sesampainya di ATM di Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat di SPBU Gebang, terdakwa dan saksi korban berhenti kemudian terdakwa masuk ke ruang ATM dan berpura-pura memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sedangkan saksi korban menunggu diluar, setelah kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa keluar dari ruang ATM dan mengatakan "Ton, di ATM sini enggak bisa, ayok kita ke tanjung pura" dan kemudian terdakwa meminta kunci sepeda motor saksi korban dan saksi korban memberikan kunci sepeda motornya setelah itu terdakwa dan saksi korban berboncengan pergi menuju Tanjung Pura,

Bahwa sesampainya di Tanjung Pura terdakwa membawa/mengarahkan sepeda motor tersebut ke rumah makan, kemudian terdakwa dan saksi korban memesan makanan, pada saat saksi korban sedang makan, terdakwa sudah siap makan dan terdakwa mengatakan "Tunggu sebentar saya meubeli rokok" dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor saksi korban, sedangkan saksi korban menunggu di rumah makan,

Bahwa sekitar setengah jam saksi korban menunggu di rumah makan, terdakwa tidak datang kembali dan saksi korban mengatakan kepada pemilik rumah makan "Macem mana ini, makanan belum bisa saya bayar karena sepeda motor saya tadi dibawa oleh teman belum dikembalikan" kemudian dijawab "Ya sudahlah", kemudian saksi korban pulang ke rumah dengan naik bus dan sesampainya di rumah, saksi korban memberitahukan kepada saudara saksi korban,

Bahwa saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang untuk ditindak lanjuti,

Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Merk Honda Beat BK 2162 PAQ milik saksi korban ke Medan dan menjual sepeda motor tersebut di daerah Tanjung Mulia kepada saudara Pesek (DPO) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTONI Als ANTON mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Antoni Als Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan keterangan saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib di Dusun IV Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat terdakwa mengajak saksi ke ATM di Dsn III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2162 PHO warna hitam milik saksi berboncengan dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar lima menit terdakwa mengecek ATM, kemudian terdakwa mengajak ke ATM di Tanjung Pura karena mesin ATM sebelumnya tidak bisa;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi terlebih dahulu kerumah makan, dan setelah selesai makan terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa setelah setengah jam terdakwa tidak kunjung kembali hingga saksi pulang kerumah dengan menumpang Bus;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rusli Als Ibot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi melihat saksi korban berboncengan dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2162 PHO warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi korban pulang kerumah dan mengatakan kepada saksi "sepeda motornya sudah dibawa oleh Rudi dan aku ditinggal dirumah makan";
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 808/Pid.B/2018/PN Stb



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban di Dsn IV Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat dan terdakwa mengobrol dengan saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke ATM di Dsn III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2162 PHO warna hitam milik saksi korban;
 - Bahwa sekira lima menit di dalam ATM terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mesin ATM tidak bisa digunakan sehingga terdakwa mengajak saksi korban ke ATM di Tanjung Pura;
 - Bahwa terdakwa mengajak saksi korban terlebih dahulu kerumah makan, dan setelah selesai makan terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok;
 - Bahwa terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Medan dan menjualnya kepada Pesek di Tanjung Mulia Medan dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2162 PAO warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengajak saksi korban ke ATM di Dsn III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2162 PHO warna hitam milik saksi korban;



- Bahwa sekira lima menit di dalam ATM terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mesin ATM tidak bisa digunakan sehingga terdakwa mengajak saksi korban ke ATM di Tanjung Pura;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban terlebih dahulu kerumah makan, dan setelah selesai makan terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Medan dan menjualnya kepada Pesek di Tanjung Mulia Medan dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah Rudi Syahputra Als Rudi Salam dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengajak saksi korban ke ATM di Dsn III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2162 PHO warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sekira lima menit di dalam ATM terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mesin ATM tidak bisa digunakan sehingga terdakwa mengajak saksi korban ke ATM di Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak saksi korban terlebih dahulu kerumah makan, dan setelah selesai makan terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Medan dan menjualnya kepada Pesek di Tanjung Mulia Medan dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, dengan sengaja menggadaikan sepeda motor saksi Antoni Als Anto adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang mana sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya,. perbuatan atau kata –kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengajak saksi korban ke ATM di Dsn III Pasar Merbau Desa Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2162 PHO warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa sekira lima menit di dalam ATM terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mesin ATM tidak bisa digunakan sehingga terdakwa mengajak saksi korban ke ATM di Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak saksi korban terlebih dahulu kerumah makan, dan setelah selesai makan terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Medan dan menjualnya kepada Pesek di Tanjung Mulia Medan dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan diatas, jelas terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan menggunakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan untuk menggerakkan ataupun mengelabui saksi Antoni Als Anton agar menyerahkan sepeda motor sehingga dikuasai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya penyerahan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tak lepas dari adanya cara Terdakwa dengan menggunakan nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain, dan menurut Majelis cukup alasan untuk menahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2162 PAO warna hitam, oleh karena merupakan milik saksi Antoni Alias Anton, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Antoni Alias Anton.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Antoni Alias Anton;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Syahputra alias Rudi Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2162 PAO warna hitam;dikembalikan kepada saksi Antoni Alias Anton.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 808/Pid.B/2018/PN Stb



Disclaimer